



**P U T U S A N**

Nomor : 269/PID./2014/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. ARIS Bin JAMARONG .**  
Tempat lahir : Karebosi Selayar .  
Umur /Tgl Lahir : 56 Tahun / 21 Juni 1957 ..  
Jenis Kelamin : Laki – Laki .  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Polebunging, Desa Polebunging, Kec.  
Bontomanai, Kab. Kep. Selayar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh

1. Penyidik , tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ( Tahanan Kota ) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 ( Tahanan Kota ) ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ( Tahanan Kota ) ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum .

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 September 2014 No.269/PID/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 September 2014 No : 269/PID/2014/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selayar No Reg. Perk : PERK: PDM-018/SLYR/Epp.2/05/2014

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **MUH.ARIS BIN JAMARONG** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2013 bertempat rumah terdakwa di Dusun Polebunging Desa Polebunging Kec.Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya di tahun 2009, Camat Bontomanai yang pada saat itu dijabat oleh Drs.Ahmad Aliefyanto, telah menitipkan dan menyerahkan pemakaian kendaraan Dinas berupa Motor Suzuki FL 125 SD warna merah hitam dengan nomor Polisi



DD 6874 J, yang tercatat sebagai barang milik pemerintah Kab.Kep.Selayar dengan kode Barang 02.03.01.05.01, kepada sdr Nasrum Bin Mendeng. Setelah sdr Nasrum Mendeng memakai motor Dinas tersebut selama sekitar satu minggu lamanya, terdakwa datang dan meminta motor tersebut dengan alasan mau dipinjam dan dipakai dulu ke rumah terdakwa. Setelah meminjam motor tersebut, terdakwa tidak pernah mengembalikan motor tersebut kepada sdr Nasrum Mendeng, melainkan telah dipakai oleh terdakwa sampai ia pensiun di tahun 2013.

Oleh karena telah terdakwa telah memasuki masa pensiun di tahun 2013 dan masih menguasai motor dinas tersebut, Camat Bontomanai yang dijabat oleh sdr Nur Salam, SE telah menyurati terdakwa yang isi suratnya meminta dan memerintahkan agar terdakwa mengembalikan motor dinas tersebut di atas yang dikuasai oleh terdakwa, namun terhadap perintah tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2013, Bupati Kabupaten Kep. Selayar, sdr H.Syahrir Wahab, menyurati terdakwa dengan nomor surat : 028/35/IX/2013/BTMN tertanggal 14 September 2013 yang isinya telah memerintahkan kepada terdakwa agar segera mengembalikan motor dinas tersebut di atas yang dikuasainya tanpa alasan apapun. Terhadap perintah tersebut, terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut, malah dengan mengetahui bahwa motor tersebut mau diambil paksa oleh pihak Sat Pol PP, terdakwa dengan sengaja telah melepaskan roda belakang dan depan serta batoknya, berikut plat kendaraannya. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2013, pihak Sat Pol PP akhirnya menarik kendaraan dinas roda dua berupa motor dengan No Pol DD 6874 J yang dikuasai oleh terdakwa, dengan kondisi motor :

1. STNK tidak ada ;
2. Batok lampu depan tidak ada ;



3. Roda depan dan roda belakang tidak ada ;
4. Plat kedaraann tidak ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUH.ARIS BIN JAMARONG** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2013 bertempat rumah terdakwa di Dusun Polebunging Desa Polebunging Kec.Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya di tahun 2009, Camat Bontomanai yang pada saat itu dijabat oleh Drs.Ahmad Aliefyanto, telah menitipkan dan menyerahkan pemakaian kendaraan Dinas berupa Motor Suzuki FL 125 SD warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 6874 J, yang tercatat sebagai barang milik pemerintah Kab.Kep.Selayar dengan kode Barang 02.03.01.05.01, kepada sdr Nasrum Bin Mendeng. Setelah sdr Nasrum Mendeng memakai motor Dinas tersebut selama sekitar satu minggu lamanya, terdakwa datang dan meminta motor tersebut dengan alasan mau dipinjam dan dipakai dulu ke rumah terdakwa. Setelah meminjam motor tersebut, terdakwa tidak pernah mengembalikan motor tersebut kepada sdr Nasrum



Mendeng, melainkan telah dipakai oleh terdakwa sampai ia pensiun di tahun 2013.

Oleh karena telah terdakwa telah memasuki masa pensiun di tahun 2013 dan masih menguasai motor dinas tersebut, Camat Bontomanai yang dijabat oleh sdr Nur Salam, SE telah menyurati terdakwa yang isi suratnya meminta dan memerintahkan agar terdakwa mengembalikan motor dinas tersebut di atas yang dikuasai oleh terdakwa, namun terhadap perintah tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2013, Bupati Kabupaten Kep. Selayar, sdr H.Syahrir Wahab, menyurati terdakwa dengan nomor surat : 028/35/IX/2013/BTMN tertanggal 14 September 2013 yang isinya telah memerintahkan kepada terdakwa agar segera mengembalikan motor dinas tersebut di atas yang dikuasainya tanpa alasan apapun. Terhadap perintah tersebut, terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut, malah dengan mengetahui bahwa motor tersebut mau diambil paksa oleh pihak Sat Pol PP, terdakwa dengan sengaja telah merusakkan motor dinas tersebut dengan cara melepaskan roda belakang dan depan serta batoknya, berikut plat kendaraannya. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2013, pihak Sat Pol PP akhirnya menarik kendaraan dinas roda dua berupa motor dengan No Pol DD 6874 J yang dikuasai oleh terdakwa, dengan kondisi motor :

1. STNK tidak ada ;
2. Batok lampu depan tidak ada ;
3. Roda depan dan roda belakang tidak ada ;
4. Plat kedaraann tidak ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 17 Juli 2014 No Reg. Perk : PERK: PDM- /Slyr/ Ep,3/07/2014 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aris Bin Jamarong bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Aris Bin Jamarong dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) An.Pemkab Selayar (Kec. Bontomanai) ;
  - 1 (satu) set roda belakang an roda depan kendaraan bermotor dan 1 (satu) set tromol kampas ;
  - (satu) set batok tengkorak motor shogun depan warna merah ;
  - 1 (satu) buah plat dinas warna merah DD 6874 J ;Dikembalikan kepada Camat Bontomanai ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusannya tanggal 12 Agustus 2014 No.71/Pid.B/2014/ PN.Slyr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa **MUH. ARIS Bin JAMARONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;





3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) an. PEMKAB SELAYAR (Kec. Bontomanai) ;
  - ✓ 1 (satu) set roda belakang dan roda depan Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) set tromol kampas ;
  - ✓ 1 (satu) set batok tengkorak motor Shogung Depan warna merah ;
  - ✓ 1 (satu) buah plat Dinas warna merah (DD 6874 J) 06-13 ;Dikembalikan kepada Camat Bontomanai ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Andi Baso Opu , SH, Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 18 Agustus 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2014, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan



Undang-undang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memoeri bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut ;

- Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur mengakibatkan kaburnya pula Tuntutan yang mengakibatkan salahnya penerapan hukum dari Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya ;
- Bahwa dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana atau kedua terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimanadiatur dan diancam dalam pasal 406 KUHPidana ;
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum TERSEBUT terdakwa nyatakan kabur oleh karena dalam penyusuran dakwaan hanya meriwayatkan sesuai dengan laporan dari camat Bontomanai ( saksi NUR SALAM , SE ) tanpa menyatakan dengan tegas riwayat dan apa sebabnya Barang Bukti berupa Sepeda Motor Dinas berada dalam Penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa barang milik Negara dan atau Barang milik Daerah tidak dapat dinyatakan sebagai Barang milik SATKER ( Satuan kerja ) atau SKPD ( satuan kerja perangkat daerah ) SATKER dan SKPD hanya merupakan Pengguna dari barang milik Negara dan atau Barang milik Daerah ( lihat Peraturan Pemerintah tentang BMN dan BMD ), sehingga dimanapun Asset Daerah tersebut dapat





digunakan sehingga kesaksian dari saudara Nur Salam, SE Bin Lahamuiddin adalah keliru yang menyatakan bahwa sepeda moto tersebut adalah Inventaris Kantor Kecamatan Bontomanai ;

- Bahwa penguasaan Kendaraan bermotor tersebut oleh terdakwa adalah dengan dasar SK Penggunaan Kendaraan bukan atas dasar keinginan sendiri simak keterangan saksi ABDUL WAHAB ;
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor Dinas yang terdakwa kuasai bukan dengan Niat memiliki sepenuhnya sebelum adanya SK dari Bupati Kepulauan Selayar sebagaimana realisasi Permohonan DEM terdakwa tertanggal 06 Mei 2013 yang dijatuhkan kepada Bupati Kepulauan Selayar dan telah disetujui oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar pada tanggal 16 Juli 2013 ( Foto Copy terlampir ) ;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan Pejabat Camat Bontomanai sebelum Saudara NUR SALAM, SE menjabat Camat Bontomanai, bahwa setiap biaya yang terdakwa keluarkan dalam memperbaiki / memelihara kendaraan dinas yang terdakwa kuasai termasuk biaya Pajak Kendaraan Bermotor, akan diganti sepenuhnya melalui Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kecamatan dengan catatan semua Nota Pembiayaan disetorkan ke Kantor Camat Bontomanai dan selama belum diadakan penggantian biaya, maka Sepeda Motor tersebut dapat dikuasai terlebih dahulu oleh terdakwa ;
- Bahwa semua bukti pembiayaan telah terdakwa serahkan ke Kantor Camat Bontomanai namun tidak sepeserpun realisasi penggantian biaya dari pihak Kecamatan yang terdakwa peroleh hingga



keterangan saksi Nasrum bin Mendeng yang menyatakan merusak Kendaraan milik Pemkab Selayar dalam hal ini Kecamatan Bontomanai adalah suatu keterangan yang tidak berdasar fakta hukum dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ( Foto Copy Nota pembayaran terlampir ) ;

- Bahwa dalam Undang – undang Pokok Kepegawaian salah satu persyaratan untuk mengajukan atau diusulkan Pemberhentian dengan hormat dengan hak Pensiun terhadap semua PNS di Indonesia salah satu point persyaratannya adalah TELAH MENGEMBALIKAN ASSET NEGARA DAN ATAU ASSET DAERAH, DARI SAPU LIDI HINGGA RUMAH DINAS ( BMN / BMD) dimana persyaratan telah mengembalikan asset Negara dan atau Asset Daerah telah ditanda tangani oleh Kepala SKPD dimana terdakwa bertugas sebelum Pensiun, ini menandakan bahwa terdakwa selaku PNS saat itu telah mengembalikan seluruh Asset Negara dan atau Asset Daerah, sehingga berhak untuk mendapatkan SK Pensiun;
- Bahwa dalam pengusulan Pensiun dari pada terdakwa pihak BKN / BKD tidak dipermasalahkan Kendaraan Dinas yang terdakwa belum serahkan oleh karena pihak PEMKAB KEPULAUAN SELAYAR belum merealisasikan komitmen antara terdakwa dengan camat Bontomanai, juga pihak BKD telah melihat Nota persetujuan DEM dari Wakil Bupati Kepulauan Selayar sebagaimana ( foto copy terlampir ) ;
- Bahwa oleh karena pihak Camat Bontomanai telah merampas dengan paksa Hak Penguasaan Kendaraan Dinas yang terdakwa



Kuasai, maka oleh karena pembelian Roda hingga Batok Tonggorak serta biaya STNK kendaraan tersebut belum diganti oleh pihak Kecamatan, maka apa yang terdakwa adakan dan biayai terdakwa lepas dari kedudukannya atau dengan kata lain membongkarnya, sehingga pasal 406 KUHPidana sebagaimana didakwakan Kedua dari Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan bahwa semua Unsur telah terpenuhi ; maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding ; kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah tepat adil dan beralasan apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana bersyarat oleh karena dengan pidana bersyarat sudah dapat memberikan efek pembinaan kepada terdakwa oleh karena terdakwa adalah Pensiunan Pegawai PEMDA yang telah mengabdikan dirinya sudah cukup lama dan adalah beralasan apabila terdakwa bermohon supaya motor tersebut dapat di DEM, dan untuk dikabulkan tergantung aturan yang berlaku pada Kantor Pemda yang bersangkutan ;



- Bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor . 800/ 122 / II / 2013 / Dinas PPK / Ad yang bersangkutan / terdakwa telah mengembalikan barang / Motor tersebut yang selama masa Dinasnya barang tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka adalah adil patut dan meralasan apabila kepada terdakwa di jatuhi pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa adalah tidak beralasan dan hurus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 12 Agustus 2014 harus di ubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa untuk selengkapny sebagai tersebut dalam amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana , maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal 372 KUHP, serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berkenaan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar Tanggal 12 Agustus 2014, No. 71/Pid.B/2014/PN.Slr sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
1. MenyatakanTerdakwa **MUH. ARIS Bin JAMARONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
  2. Mennjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan .



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 ( enam ) bulan terdakwa melakukan tindak pidana lagi .
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
5. Barang bukti berupa
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) an. PEMKAB SELAYAR (Kec. Bontomanai) ;
  - ✓ 1 (satu) set roda belakang dan roda depan Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) set tromol kampas ;
  - ✓ 1 (satu) set batok tengkorak motor Shogung Depan warna merah
  - ✓ 1 (satu) buah plat Dinas warna merah (DD 6874 J) 06-13 ;Dikembalikan kepada Camat Bontomanai ;
6. Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 25 September 2014** , oleh kami **Hj. NURTINI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. MULYANTO, SH. MH** Dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **P A I R A H, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi,  
akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**H. MULYANTO, SH. MH**

ttd

**Hj. NURTINI, SH. MH**

ttd

**SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI ASLINYA

ttd

**P A I R A H, SH.**

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKSSAR  
PANITERA

SINTJE TINIKE SAMPELAN , SH  
195709041984012001